

KANTOR IMIGRASI KELAS I BANDUNG

Jl. Surapati No.82, Cihaur Geulis, Kec. Cibeunying Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat 40122
081312229782



kanibandung.kemenkumham.go.id/

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Pencabutan Affidavit Tetap Menjadi WNA

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA / KANTOR IMIGRASI KELAS I

No. SK : BANDUNG

Persyaratan

1. 1. Perdim 27 (Loket Permohonan)
2. 2. PASPOR Asli + Foto copy
3. 3. PASPOR Orang Tua Foto copy
4. 4. Surat Pernyataan Integrasi
5. 5. Surat Pernyataan Memilih Kewarganegaraan
6. 6. Surat Keterangan Dwi Kewarganegaraan
7. 7. Akta Kelahiran
8. 8. SKTD untuk pemegang KITAS dari Kecamatan
9. 9. SKTT untuk pemegang KITAP dari Disdukcapil
10. 10. KITAS/KITAP Asli + Foto copy
11. 11. Surat Sponsor/Penjamin
12. 12. Surat Permohonan Pencabutan Affidavit Tetap Menjadi WNA
13. 13. e-KTP Sponsor/Penjamin (masih berlaku) Asli + Foto copy
14. 14. NPTKA dan DKPTKA (TKA) Asli + Foto copy bagi Permohonan Keluarga TKA tidak perlu melampirkan NPTKA dan DKPTKA
15. 15. Surat Kuasa + e-KTP Foto copy masih berlaku apabila dikuasakan (ber materai Rp 10.000,-)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Pemeriksaan kelengkapan persyaratan
2. 2. Entri data dan pemberian tanda terima
3. 3. Berkas diberikan ke Seksi Inteldakim untuk dilakukan pemeriksaan keabsahan dokumen, pemeriksaan cekal, dan pemeriksaan penjamin
4. 4. Jika tidak ditemukan permasalahan pada berkas pemohon, berkas dikembalikan ke Seksi Tikim untuk dilakkan persetujuan perubahan data izin tinggal dan penerbitan nomor register penambahan
5. 5. Penyerahan dokumen

KANTOR IMIGRASI KELAS I BANDUNG

Jl. Surapati No.82, Cihaur Geulis, Kec. Cibeunying Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat 40122
081312229782

kanimbandung.kemenkumham.go.id/

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / KANTOR IMIGRASI KELAS I
BANDUNG

Maksimal 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal permohonan diterima untuk mengantisipasi lonjakan permohonan dan error system

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat keterangan pencabutan affidavit tetap menjadi WNA

Pengaduan Layanan

KANTOR IMIGRASI KELAS I BANDUNG

Jl. Surapati No.82, Cihaur Geulis, Kec. Cibeunying Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat 40122
081312229782

kanimbandung.kemenkumham.go.id/

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / KANTOR IMIGRASI KELAS I
BANDUNG

1. Pengelolaan Pengaduan dilakukan oleh Tim Penanganan Pengaduan yang dibentuk oleh SK Kepala Kantor
Nomor: W1IMI.IMI1- PW.06.05-0455

2. Media penerimaan pengaduan terdiri dari :

- Surel: kanim_bandung@imigrasi.go.id
- Media Sosial :
 - Twitter : [@kanimbandung](https://twitter.com/kanimbandung)
 - Facebook : Kantor Imigrasi (Bandung)
 - Instagram : [@kantorimigrasibandung](https://www.instagram.com/kantorimigrasibandung)

3. Hotline : (022) 7272081

4. Loker Pengaduan (Yankomas)

5. Helpdesk : 0811 226 1111

6. Penanganan pengaduan dilakukan dengan Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan

7. Kerahasiaan identitas pelapor akan dijaga sesuai dengan Kode Etik Penanganan Pengaduan

KANTOR IMIGRASI KELAS I BANDUNG

Jl. Surapati No.82, Cihaur Geulis, Kec. Cibeunying Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat 40122
081312229782



kanibandung.kemenkumham.go.id/

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / KANTOR IMIGRASI KELAS I
BANDUNG